

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyelidikan dan pembahasan studi ini tentang masalah-masalahnya, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana dalam Perlindungan Konsumen. UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan instrumen penting dalam undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan transaksi jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiktok adalah aplikasi berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah video ke akun masing-masing dengan durasi yang dapat ditentukan sendiri, mulai dari 15 (lima belas) detik, 30 (tiga puluh) detik, 60 (enam puluh) detik, bahkan 3 (tiga) menit.
2. Tiktok terdapat aturan dan hak serta kewajiban yang harus ditaati baik pelaku usaha maupun pembeli, jika salah satu penjual dan pembeli tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik maka dinyatakan memberontak dan wanprestasi. Jual beli melalui internet atau online dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1230, yaitu 1. perjanjian, 2. Ketrampilan, 3. Hal tertentu, 4. Klausul halal.
3. Terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya hak-hak klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal empat UU Perlindungan Konsumen, khususnya 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan perlindungan dalam menelan barang atau penawaran. 2. hak untuk memilih produk atau penawaran dan untuk menuai produk atau penawaran sesuai dengan biaya alternatif atau situasi dan memastikan yang ditentukan, 3. catatan yang tepat untuk akurat, empat. Hak untuk memiliki penilaian dan tuntutan hukum tentang produk atau penawaran yang digunakan, 5. Hak untuk memperoleh advokasi, keamanan dan upaya untuk menyelesaikan perselisihan keselamatan klien, dan cara untuk mendapatkan penggantian dengan baik, 6. Hak untuk memperoleh dan memperoleh pelatihan dan pelatihan benar dan tidak adil 7. Hak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai

pelaku usaha, ia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, khususnya 1. Memberikan catatan yang tulus tentang barang atau persembahan dan menawarkan penjelasan, pemeliharaan dan pemeliharaan kepada orang, 2. Menawarkan penggantian. kesepakatan, 3. Menjamin produk kelas satu yang diproduksi sesuai dengan standar kelas satu, atau menawarkan uji coba produk atau penawaran kelas satu.

Apabila pelaku usaha enggan melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 62 UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 12 (ayat 2) Pasal 15, Pasal 17 (ayat 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah). rupiah."

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi hukum perlindungan konsumen baik kepada masyarakat luas, maupun melalui pendidikan sejak dini yaitu melalui pendidikan formal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum perlindungan konsumen.
2. Masyarakat umum harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online, harus berhati-hati dan memperhatikan terlebih dahulu, agar meminimalisir terjadinya wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh toko online.
3. Demikian juga kepada para pelaku usaha, jangan sampai wanprestasi atau curang dalam bertransaksi jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena pada dasarnya jual beli didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab. Dimana sebagai pelaku usaha harus jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan dan juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah ditawarkan.